



# **SERIKAT PEKERJA**

*JANUARI 2017*

# SERIKAT PEKERJA / BURUH

Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.



# Dasar Pembentukan Serikat Pekerja

1. *Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28.*
2. *Undang – undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan – ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan.*
3. *Undang – undang No.18 tahun 1956 tentang Hak berorganisasi dan berunding bersama.*
4. *Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja No.1109 tahun 1986.*
5. *UU NO 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / buruh*
6. *UUTK NO 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan*
7. *Kepmen No 16 tahun 2001 tatacara pencatatan SP SB*
8. *Surat Dirjen PHI tentang tatacara pencatatan SP SB*
9. *Konvensi ILO no 87 Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi*
10. *Konvensi ILO Nomor 98 Tentang Dasar Dasar dari pada Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama*



# PEMBENTUKAN

1. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
2. Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh.
3. Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.
4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.



# PEMBENTUKAN

6. *Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan /atau anggaran rumah tangganya.*
7. *Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.*
8. *Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.*
9. *Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*



# MAKSUD PENDIRIAN SERIKAT PEKERJA

1. *Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja*
2. *Memperbaiki kondisi – kondisi dan syarat - syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen/pengusaha*
3. *Mengupayakan agar manajemen/pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan*



# PRINSIP SERIKAT PEKERJA

1. *Sukarela dan Permanen*
2. *Kemandirian*
3. *Demokratik*
4. *Kesatuan*
5. *Solidaritas*



# PERAN DAN FUNGSI SERIKAT PEKERJA

- sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.





# HAK SERIKAT PEKERJA

1. *membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;*
2. *mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;*
3. *membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;*
4. *melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



# KEWAJIBAN

1. *melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;*
2. *memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;*
3. *mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.*



# PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI SERIKAT PEKERJA

## *Permasalahan Internal*

- Keanggotaan
- Anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi
- Rendahnya pengetahuan antar anggota dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih
- Iuran anggota
- anggota perempuan
- Pemimpin serikat pekerja kuning (yellow unionism)

## *Permasalahan eksternal*

- Rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen/pengusaha
- Pemerintah
- Masyarakat



# HUBUNGAN INDUSTRIAL

*Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.*

*Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.*

*Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.*



# SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Serikat pekerja/serikat buruh;
- Organisasi pengusaha;
- Lembaga kerja sama bipartit;
  - Minimal 50 pekerja
- Lembaga kerja sama tripartit;
  - Kota, Provinsi, Nasional
- Peraturan perusahaan;
  - Maksimal 10 orang pekerja
  - Belum ada Serikat Pekerja
- Perjanjian kerja bersama;
- peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

